



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFTA HUSADA Als SAFTA Bin SYAHDAN
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur/Tanggal lahir : 18/27 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sinar Baru Gg. Suhada Dsn. Mangga Rt.028
Rw.014 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada 11 Agustus 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek " LG ".
 - 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako.
 - 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL

Dikembalikan kepada saksi korban HATNAWATI BINTI TANSARD

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAHDAN** secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan teman terdakwa **MAULIDIN Alias DIDIN bin JAIS (DPO)** pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Gang Padi Dusun Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tepatnya di rumah saksi korban **HATNAWATI binti TANSAID** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAH DAN** berada di Pasar Rakyat Tebas, kemudian menghubungi MAULIDIN Alias DIDIN (DPO) melalui Chat mengajak MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) untuk melakukan pencurian BAN MOBIL di dekat rumah tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terdakwa melihat situasi yang tidak memungkinkan dan setelah itu MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang di sebuah rumah yang terletak di Gang Padi Dusun Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang terdakwa ketahui rumah tersebut adalah rumah seorang laki – laki yang terdakwa ketahui biasa di panggil UNING, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah UNING dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna kuning yang Terdakwa pinjam dari saksi BAGUS SETIAWAN Alias DEK CIK membonceng MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sesampainya di dekat rumah sdr. UNING yang berjarak sekitar 100 Meter kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di kuburan yang tempatnya gelap dan sepi, setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah pencongel ban yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah tempat tinggal UNING dengan menggunakan jalan kaki, sesampainya di rumah UNING kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menuju bagian samping rumah UNING kemudian memanjat pagar yang ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah UNING, setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam rumah UNING melalui jendela kamar yang ada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi setelah jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar tersebut dan setelah berada di dalam rumah saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** atau UNING lalu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang tersimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING dan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan dari dalam lemari kaca dan kemudian MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengambil dan membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah dan di simpan di luar tepatnya di dekat pohon kelapa, setelah itu MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) kembali masuk kedalam rumah UNING setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “, yang di simpan di bagian dapur rumah dengan cara diangkat berdua yaitu Terdakwa bersama MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sampai keluar rumah melalui pintu belakang rumah diangkat supaya bisa melewati pagar samping rumah UNING kemudian setelah melewati pagar Terdakwa pikul bersama dengan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sampai menuju kuburan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor setelah tiba di tempat menyimpan sepeda motor kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menaikan kulkas hasil curian tersebut ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Terdakwa sendiri kerumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK yang terletak di Jalan Sinar Baru Dusun Mangga Rt. 028 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kaupaten .Sambas sedangkan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menunggu Terdakwa di tempat menyimpan sepeda motor, sesampainya Terdakwa di rumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK kemudian 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ Terdakwa simpan di bagian dapur rumah SAKSI BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK, yang pada saat itu rumah saksi DEK CIK tidak di kunci, setelah itu Terdakwa kembali menjemput MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) di tempat menyimpan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) pergi kerumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK dengan membawa 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL setelah sampai dirumah Saksi DEK CIK tidak lama kemudian sekira Jam 04.00 Wib datang bapak saksi DEK CIK yang biasa di panggil BALEK dari pasar Tebas dan kemudian melihat 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ yang Terdakwa simpan di bagian dapur rumahnya setelah itu bapak saksi DEK CIK bertanya milik siapa dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa minta tolong dulu simpan disini “ setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam kamar dan tidur di rumah saksi DEK CIK

- Bahwa terdakwa **SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** bersama dengan teman terdakwa **MAULIDIN ALS DIDIN Bin JAIS (DPO)** dalam mengambil barang –barang tersebut untuk di miliki, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** bersama dengan teman terdakwa **MAULIDIN ALS DIDIN Bin JAIS (DPO)**, saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -3,ke-4, dan ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti da tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HATNAWATI BINTI TANSAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua pernyataannya adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah tempat tinggal milik saksi korban yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil di ambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “, 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL

- Bahwa pada saat kejadian rumah tempat tinggal saksi korban dalam keadaan kosong, dan pada saat kejadian saksi korban dan anak – anak saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban yang terletak di Dusun Tanjung Sari RT 049 RW 025 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas.

- Bahwa terdakwa menggunakan alat untuk masuk kedalam rumah saksi korban karena jendela kamar rumah saksi korban terdapat bekas congkelan.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat saksi korban pulang kerumah tempat tinggal saksi korban untuk beres-beres rumah, sesampainya saksi korban di rumah tempat tinggal saksi korban kemudian saksi korban melihat jendela kamar tidur saksi korban dalam keadaan terbuka dan saksi korban melihat pintu belakang rumah tempat tinggal saksi korban dalam keadaan terbuka kemudian setelah itu saksi korban mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah tempat tinggal saksi korban dan ternyata 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ yang tersimpan di dapur rumah tempat tinggal saksi korban tepatnya di bawah tangga sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi korban mengecek ruang tengah dan saksi korban melihat 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang disimpan di dalam lemari kaca di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi korban sudah tidak ada atau hilang setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu mertua saksi korban yang bernama saksi RUSTITI, tidak lama kemudian datang mertua kerumah tempat tinggal saksi korban untuk memastikan kejadian tersebut dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Tebas untuk di tindak lanjuti

- Bahwa menurut Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut semua pintu dan jendela rumah saksi korban di tutup dan di kunci semua dan rumah tempat tinggal saksi korban memiliki pagar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah)
- Bahwa benar setelah mengetahui rumah saksi kehilangan barang-barang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke ibu mertua saksi korban yang bernama saksi RUSTITI yang beralamat Dusun Tanjung Sari RT 049 RW 025 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

2. Saksi RUSTITI BINTI MOLKAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua pernyataannya adalah benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 Wib di rumah tempat tinggal milik saksi korban yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- Bahwa barang-barang milik menantu saksi yang behasil di ambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek " LG ", 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL
- Bahwa pada saat kejadian rumah tempat tinggal menantu saksi korban dalam keadaan kosong, dan pada saat kejadian saksi korban dan anak – anak saksi korban sedang berada di rumah mertua saksi korban yang terletak di Dusun Tanjung Sari RT 049 RW 025 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat untuk masuk kedalam rumah saksi korban karena jendela kamar rumah saksi korban terdapat bekas congkelan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wib pada saat menantu saksi korban pulang kerumah tempat tinggal saksi korban untuk beres-beres rumah, sesampainya saksi korban di rumah tempat tinggal saksi korban kemudian saksi korban melihat jendela kamar tidur saksi korban dalam

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



keadaan terbuka dan saksi korban melihat pintu belakang rumah tempat tinggal saksi korban dalam keadaan terbuka kemudian setelah itu saksi korban mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah tempat tinggal saksi korban dan ternyata 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ yang tersimpan di dapur rumah tempat tinggal saksi korban tepatnya di bawah tangga sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi korban mengecek ruang tengah dan saksi korban melihat 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang disimpan di dalam lemari kaca di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi korban sudah tidak ada atau hilang setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu mertua saksi korban yang bernama saksi RUSTITI, tidak lama kemudian datang mertua kerumah tempat tinggal saksi korban untuk memastikan kejadian tersebut dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Tebas untuk di tindak lanjuti

- Bahwa menurut Saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut semua pintu dan jendela rumah saksi korban di tutup dan di kunci semua dan rumah tempat tinggal saksi korban memiliki pagar.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kerugian yang menantu saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah)

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi MAWARDI ALS BALEK BIN H. SIMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua pernyataannya adalah benar ;

- Bahwa Saksi MAWARDI ALS BALEK BIN H. SIMUD melihat terdakwa SAFTA membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tempat tinggal saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 04.00 Wib\

- Bahwa pada saat SAFTA membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna



Silver, Merek “ LG “ ke rumah tempat tinggal saksi pada saat itu saksi sedang kerja di pasar pagi Tebas dan saksi tidak tahu, kemudian sekira jam 04.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi, saksi melihat SAFTA dan seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui nama dan alamatnya sudah ada di rumah saksi dan saksi juga melihat ada 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ di dapur rumah saksi, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa SAFTA siapa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ ini, dan terdakwa SAFTA mengatakan kepada saksi bahwa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tempat tinggal saksi adalah SAFTA, kemudian saksi bertanya kembali punya siapa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ ini, dan SAFTA mengatakan kepada saksi bahwa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ tersebut adalah milik temannya dan minta tolong simpan dulu di sini, setelah itu saksi langsung pergi untuk melanjutkan bekerja di pasar pagi Tebas,

- Bahwa selanjutnya saksi merasa curiga terhadap 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ tersebut adalah hasil dari kejahatan kemudian saksi memberitahukan kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa SAFTA ada menyimpan 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ di rumah tempat tinggal saksi MAWARDI, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020 sekira Jam 08.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa terdakwa SAFTA di tangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus pencurian 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “, 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib -

- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK BIN MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua pernyataannya adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK BIN MAWARDI menerangkan bahwa terdakwa SAFTA membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tempat tinggal saksi Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 04.00 Wib
- Bahwa benar Saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK BIN MAWARDI menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SAFTA yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tinggal saksi adalah terdakwa SAFTA karena saksi menanyakan kepada terdakwa SAFTA siapa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ ini, dan terdakwa SAFTA mengatakan kepada saksi bahwa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tempat tinggal saksi adalah terdakwa SAFTA
- Bahwa benar Saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK BIN MAWARDI menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang di bawa terdakwa SAFTA kerumah tempat tinggal saksi, yang saksi lihat hanya 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “
- Bahwa benar pada saat terdakwa SAFTA membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ ke rumah tempat tinggal saksi pada saat itu saksi sedang kerja jualan ikan di pasar pagi Tebas dan saksi tidak tahu, kemudian sekira jam 04.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi, saksi melihat terdakwa SAFTA dan seorang laki – laki saksi ketahui biasa di panggil terdakwa DIDIN (DPO) alamat Jalan H. Said Gang Bali II Desa Tebas Sungai Kec Tebas sudah ada di rumah saksi dan saksi juga melihat ada 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ di dapur rumah saksi, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa SAFTA siapa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ ini, dan terdakwa SAFTA mengatakan kepada saksi bahwa yang membawa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ kerumah tempat tinggal saksi adalah terdakwa SAFTA, setelah itu saksi langsung pergi untuk melanjutkan bekerja di pasar pagi Tebas, kemudian pada saat saksi pulang dari bekerja jualan ikan di pasar pagi saksi sudah melihat terdakwa SAFTA dan terdakwa DIDIN (DPO) sudah tidak ada lagi di rumah saksi,
- Bahwa benar kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020 sekira Jam 08.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa terdakwa SAFTA di tangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus pencurian 1 (Satu) Unit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “, 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib

- Bahwa benar Saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK BIN MAWARDI menerangkan bahwa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah milik saksi yang saksi beli seken, daan saat ini 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah saksi jual kepada orang lain, dan saat ini saksi tidak tahu dimana sekarang 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut

- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAH DAN menerangkan bahwa terdakwa yang melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib, di dalam sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas adalah terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil DIDIN (DPO) yang beralamat di Jalan Haji Said Gang Bali II Rt.049 Rw.025 Dusun Tanjung Sari Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas

- Bahwa Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAH DAN menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan DIDIN (DPO) sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAH DAN menerangkan bahwa adapun barang – barang yang berhasil terdakwa ambil bersama-sama dengan teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil DIDIN (DPO) yang beralamat di Jalan Haji Said Gang Bali II Dusun Tanjung Sari Rt.049 Rw.025 Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib, di dalam sebuah rumah tempat tinggal yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas berupa 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LG “, 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa barang – barang tersebut belum sempat terdakwa dan DIDIN (DPO) jual kepada orang lain karena terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tebas.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa terdakwa bersama – sama DIDIN (DPO) mencongkel jendela kamar tidur dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi sehingga jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka dan untuk mengangkut 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ sampai kerumah RAMA dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna PUTIH.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi dari bengkel milik teman DIDIN (DPO) di Desa Makrampai Kec.Tebas dan pada saat ini 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi sudah dibuang oleh DIDIN (DPO) sedangkan untuk 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna PUTIH dan sekarang terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa sebelum berhasil terdakwa ambil barang – barang tersebut yaitu 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL disimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING sedangkan 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ disimpan di bagian dapur rumah UNING.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut kemudian barang – barang tersebut terdakwa simpan di rumah RAMA tepatnya di bagian dapur rumah RAMA, sedangkan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako terdakwa simpan di rumah terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL di bawa oleh DIDIN (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN menerangkan bahwa terdakwa menyimpan 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



warna Silver, Merek “ LG “ supaya tidak terlalu jauh membawanya kalau ada orang membeli karena rumah RAMA dekat dengan pasar Tebas.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya atas barang – barang yang berhasil terdakwa ambil di salah satu lapak jualan pedagang yang ada di pasar rakyat tebas yang terletak di Dusun Tanjung sari Rt. 006 Rw.003 Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN sebelumnya terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang – barang tersebut di rumah yang terletak di Gang Padi Dsn. Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas.

- Bahwa terdakwa SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN telah membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “.
- 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako.
- 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAHDAN** berada di Pasar Rakyat Tebas, kemudian menghubungi MAULIDIN Alias DIDIN (DPO) melalui Chat mengajak MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) untuk melakukan pencurian BAN MOBIL di dekat rumah tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terdakwa melihat situasi yang tidak memungkinkan dan setelah itu MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang di sebuah rumah yang terletak di Gang Padi Dusun Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang terdakwa ketahui rumah tersebut adalah rumah seorang laki – laki yang terdakwa ketahui biasa di panggil UNING, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah



UNING dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna kuning yang Terdakwa pinjam dari saksi BAGUS SETIAWAN Alias DEK CIK membonceng MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sesampainya di dekat rumah sdr. UNING yang berjarak sekitar 100 Meter kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di kuburan yang tempatnya gelap dan sepi, setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah tempat tinggal UNING dengan menggunakan jalan kaki, sesampainya di rumah UNING kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menuju bagian samping rumah UNING kemudian memanjat pagar yang ada di samping rumah UNING, setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam rumah UNING melalui jendela kamar yang ada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi setelah jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar tersebut dan setelah berada di dalam rumah saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** atau UNING lalu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang tersimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING dan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan dari dalam lemari kaca dan kemudian MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengambil dan membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah dan di simpan di luar tepatnya di dekat pohon kelapa, setelah itu MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) kembali masuk kedalam rumah UNING setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek " LG ", yang di simpan di bagian dapur rumah dengan cara diangkat berdua yaitu Terdakwa bersama MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sampai keluar rumah melalui pintu belakang rumah diangkat supaya bisa melewati pagar samping rumah UNING kemudian setelah melewati pagar Terdakwa pikul bersama dengan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sampai menuju kuburan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor setelah tiba di tempat menyimpan sepeda motor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menaikkan kulkas hasil curian tersebut ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Terdakwa sendiri kerumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK yang terletak di Jalan Sinar Baru Dusun Mangga Rt. 028 Rw. 014 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kaupaten .Sambas sedangkan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menunggu Terdakwa di tempat menyimpan sepeda motor, sesampainya Terdakwa di rumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK kemudian 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ Terdakwa simpan di bagian dapur rumah SAKSI BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK, yang pada saat itu rumah saksi DEK CIK tidak di kunci, setelah itu Terdakwa kembali menjemput MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) di tempat menyimpan sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) pergi kerumah saksi BAGUS SETIAWAN ALS DEK CIK dengan membawa 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL setelah sampai dirumah Saksi DEK CIK tidak lama kemudian sekira Jam 04.00 Wib datang bapak saksi DEK CIK yang biasa di panggil BALEK dari pasar Tebas dan kemudian melihat 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “ yang Terdakwa simpan di bagian dapur rumahnya setelah itu bapak saksi DEK CIK bertanya milik siapa dan Terdakwa menjawab punya teman Terdakwa minta tolong dulu simpan disini “ setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam kamar dan tidur di rumah saksi DEK CIK

- Bahwa terdakwa **SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** bersama dengan teman terdakwa **MAULIDIN ALS DIDIN Bin JAIS (DPO)** dalam mengambil barang –barang tersebut untuk di miliki, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SAFTA SUHADA ALS SAFTA BIN SYAHDAN** bersama dengan teman terdakwa **MAULIDIN ALS DIDIN Bin JAIS (DPO)**, saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAH DAN** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan



pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakui bahwa mereka sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana terdapat dalam *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap hal yaitu Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAHDAN** berada di Pasar Rakyat Tebas, kemudian menghubungi MAULIDIN Alias DIDIN (DPO) melalui Chat mengajak MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) untuk melakukan pencurian BAN MOBIL di dekat rumah tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terdakwa melihat situasi yang tidak memungkinkan dan setelah itu MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang di sebuah rumah yang terletak di Gang Padi Dusun Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang terdakwa ketahui rumah tersebut adalah rumah seorang laki – laki yang terdakwa ketahui biasa di panggil UNING, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan MAULIDIN ALS



DIDIN (DPO) langsung menuju rumah UNING dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna kuning yang Terdakwa pinjam dari saksi BAGUS SETIAWAN Alias DEK CIK membonceng MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) sesampainya di dekat rumah sdr. UNING yang berjarak sekitar 100 Meter kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di kuburan yang tempatnya gelap dan sepi, setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah tempat tinggal UNING dengan menggunakan jalan kaki, sesampainya di rumah UNING kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menuju bagian samping rumah UNING kemudian memanjat pagar yang ada di samping rumah UNING, setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam rumah UNING melalui jendela kamar yang ada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi setelah jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar tersebut dan setelah berada di dalam rumah saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** atau UNING lalu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang tersimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING dan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sesuatu telah terpenuhi

A.d.3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terkait lokasi dan waktu kejadian didapatkan fakta jika kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Binawan Satria adalah pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 22.00 wib dan bertempat di sebuah rumah yang terletak Gang Padi Dusun Asam Lakum Rt. 031 Rw. 016 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sesuatu telah terpenuhi

A.d.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nampak adanya peran yang jelas diantara Terdakwa, yaitu dengan cara Terdakwa memarkir sepeda motor di kuburan yang tempatnya gelap dan sepi, setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah tempat tinggal UNING dengan menggunakan jalan kaki, sesampainya di rumah UNING kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menuju bagian samping rumah UNING kemudian memanjat pagar yang ada di samping rumah UNING, setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar yang ada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi setelah jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar tersebut dan setelah berada di dalam rumah saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSAID** atau UNING lalu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang tersimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING dan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL.

Menimbang, bahwa dengan terlihatnya adanya peran dari masing-masing Anak tersebut, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” haruslah dipandang sebagai unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah “menjadikan sesuatu tidak sempurna lagi”, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah “memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau memenggal”, dan yang dimaksud dengan memanjat adalah “menaiki sesuatu seperti pohon, dinding/ tembok, tebing dan sebagainya dengan kaki dan tangan”;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap fakta Terdakwa memarkir sepeda motor di kuburan yang tempatnya gelap dan sepi, setelah memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) langsung menuju rumah tempat tinggal UNING dengan menggunakan jalan kaki, sesampainya di rumah UNING kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) menuju bagian samping rumah UNING kemudian memanjat pagar yang ada di samping rumah UNING, setelah itu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk kedalam rumah UNING melalui jendela kamar yang ada di samping rumah dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan 2 (dua) buah pencongkel ban yang terbuat dari besi setelah jendela kamar tidur tersebut bisa terbuka kemudian Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) masuk ke dalam rumah UNING melalui jendela kamar tersebut dan setelah berada di dalam rumah saksi korban **HATNAWATI BINTI TANSALD** atau UNING lalu Terdakwa dan MAULIDIN ALS DIDIN (DPO) mencari barang-barang berharga kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL yang tersimpan di dalam lemari kaca tepatnya di ruang tengah rumah UNING dan 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako, dan 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONAL.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal “memanjat” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, selanjutnya majelis hakim akan



mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka dengan ini harus dijatuhkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek “ LG “.
- 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako.
- 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek

NASIONAL

yang disita dari saksi HATNAWATI BINTI TANSAID dikembalikan kepada HATNAWATI BINTI TANSAID Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan terus terang terhadap perbuatannya serta menyesali atas perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengajui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFTA SUHADA Alias SAFTA bin SYAHKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit kulkas 2 pintu warna Silver, Merek " LG ".
 - 1 (Satu) Unit blender warna hijau Merek Miyako.
 - 1 (Satu) Unit Blender warna Putih Merek NASIONALdikembalikan kepada HATNAWATI BINTI TANSAID.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Elsa Riani Sitorus, S.H. , Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H. Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2020/PN Sbs



Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)